



**PUTUSAN**

**Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **ALFIAN Alias TARFIN Bin ADI**;-----  
Tempat/tgl.lahir : Buton – Sulawesi Utara / 18 Mei 1982;-----  
Umur : 34 tahun;-----  
Jenis kelamin : Laki - laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jl. Pesantren Rt. 14, Kel. Nunukan Tengah,  
Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----  
A g a m a : Islam; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta; -----  
Pendidikan : SMA Kelas II;-----

Dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan kota oleh;-----

1. Penuntut Umum tanggal: 17 Maret 2014 Nomor: 184/  
Q.4.17/Euh.2/03/2014, sejak tanggal : 17 Maret 2014 sampai  
dengan tanggal 05 April 2014 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar surat dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-24/Nnk/Epp.2/01/2014 tertanggal 02 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap data/informasi yang diterbitkan, untuk keperluan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Pesantren Rt. 14, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan satu atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut : -----

- Bermula hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wita ketika saksi David Usman alias David bin Usman dan Edy SH.MH (keduanya bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/630/SATPOL PP-NNK tanggal 09 Oktober 2013 bersama petugas lainnya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan melakukan penertiban terhadap penjualan premium yang tidak dilengkapi izin di wilayah Kabupaten Nunukan. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap kios milik terdakwa yang terletak di Jalan Pesantren Rt.14, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan maka ditemukan 1 (satu) buah jerigen berisi bensin sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) liter. Menurut keterangan yang diberikan terdakwa bahwa bensin tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seorang supir taksi yang tidak dikenal, datang menemui terdakwa dan menawarkan bensin tersebut kepadanya yang sudah disalin ke jerigen seharga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) perliternya. Oleh terdakwa bensin tersebut dibeli untuk dijual secara eceran seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya, sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perliternya dari setiap bensin yang dijual. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan untuk diproses lebih lanjut;-----

**Disclaimer**



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana  
Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013  
sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam  
tahun 2013, bertempat di Jalan Pesantren Rt. 14, Kelurahan Nunukan  
Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya –  
tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili  
perkara ini, *yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 23 Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2001*, perbuatan  
mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut : -----

- Bermula hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar pukul 11.30  
Wita ketika saksi David Usman alias David bin Usman dan Edy  
SH.MH (keduanya bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Nunukan) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :  
800/630/SATPOL PP-NNK tanggal 09 Oktober 2013 bersama  
petugas lainnya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  
Nunukan melakukan penertiban terhadap penjualan premium yang  
tidak dilengkapi izin di wilayah Kabupaten Nunukan. Saat dilakukan  
pemeriksaan terhadap kios milik terdakwa yang terletak di Jalan  
Pesantren Rt.14, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan,  
Kabupaten Nunukan maka ditemukan 1 (satu) buah jerigen berisi  
bensin sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) liter. Menurut  
keterangan yang diberikan terdakwa bahwa bensin tersebut  
diperolehnya dengan cara membeli dari seorang supir taksi yang  
tidak dikenal, datang menemui terdakwa dan menawarkan bensin  
tersebut kepadanya yang sudah disalin ke jerigen seharga Rp.  
8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) perliternya. Oleh terdakwa  
bensin tersebut dibeli untuk dijual secara eceran seharga Rp.  
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya, sehingga terdakwa akan  
memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus  
rupiah) perliternya dari setiap bensin yang dijual. Selanjutnya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan keakuratan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan untuk diproses lebih lanjut;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 53 huruf c UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) jerigen bensin  $\pm$  35 (tiga puluh lima) liter -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1. EDY ;-----

2. DAVID USMAN;-----

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

**Saksi 1. EDY**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah adanya perkara ini namun tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas satuan polisi pamong praja di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 WITA saksi bersama saksi David Usman dan petugas lainnya melakukan razia penertiban penjualan bensin/premium tanpa ijin sekitar Jalan Pesantren Nunukan;-----
- Bahwa razia tersebut atas intruksi pimpinan sesuai dengan tupoksi pekerjaan saksi sebagai satuan polisi pamong praja ;-----



- Bahwa saksi bersama petugas lainnya menemukan kios milik terdakwa di Jalan Pesantren Nunukan yang menjual bbm jenis bensin tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa di kios terdakwa telah ditemukan satu buah jerigen yang berisi tiga puluh lima liter bensin;-----
- Bahwa bensin tersebut disita oleh saksi dan petugas lainnya kemudian diserahkan kepada Polres Nunukan;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bensin tersebut diperoleh dari APMS dengan cara mengantri ;-----
- Bahwa selain dari mengantri, terdakwa juga terkadang membeli bensin dari supir taksi;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bensin tersebut dijual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa harga bensin resmi APMS adalah Rp.6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya;-----
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan ijin untuk usaha penjualan bbm adalah Dinas Pertambangan;-----
- Bahwa ada edaran dari pihak Pemerintah Daerah Nunukan yaitu harga penjualan bensin eceran adalah maksimal Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);-----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter bensin adalah milik terdakwa yang disimpan dikiosnya;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

**Saksi 2. DAVID USMAN**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah adanya perkara ini namun tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas satuan polisi pamong praja di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 WITA saksi bersama saksi Edy dan petugas lainnya melakukan razia penertiban penjualan bensin/premium tanpa ijin sekitar Jalan Pesantren Nunukan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa razia tersebut atas intruksi pimpinan sesuai dengan tupoksi pekerjaan saksi sebagai satuan polisi pamong praja ;-----
- Bahwa saksi bersama petugas lainnya menemukan kios milik terdakwa di Jalan Pesantren Nunukan yang menjual bbm jenis bensin tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa di kios terdakwa telah ditemukan satu buah jerigen yang berisi tiga puluh lima liter bensin;-----
- Bahwa bensin tersebut disita oleh saksi dan petugas lainnya kemudian diserahkan kepada Polres Nunukan;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bensin tersebut diperoleh dari APMS dengan cara mengantri ;-----
- Bahwa selain dari mengantri, terdakwa juga terkadang membeli bensin dari supir taksi;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bensin tersebut dijual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa harga bensin resmi APMS adalah Rp.6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya;-----
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan ijin untuk usaha penjualan bbm adalah Dinas Pertambangan;-----
- Bahwa ada edaran dari pihak Pemerintah Daerah Nunukan yaitu harga penjualan bensin eceran adalah maksimal Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);-----
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) buah jerigen berisi 35 (Tiga puluh lima) liter bensin adalah milik terdakwa yang disimpan dikiosnya;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mempunyai kios warung yang beralamat di Jalan Pesantren Nunukan;-----
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 WITA adanya razia penertiban penjualan bensin/premium tanpa ijin oleh petugas Satpol PP di kios warung milik terdakwa;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pertanggungjawaban fungsional dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 6 dari 16 Putusan No. 48/Pid.Sus/2014/PN-Nkn





- Bahwa di kios terdakwa telah ditemukan satu buah jerigen yang berisi Tiga puluh lima liter bensin;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh bensin tersebut dari APMS seharga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya;----
- Bahwa cara terdakwa memperoleh di APMS yaitu dengan mengantri menggunakan motornya yang mana sebelumnya terdakwa sengaja mengosongkan tangki motornya terlebih dahulu agar dapat diisi penuh ;-----
- Bahwa selain dari mengantri, terdakwa juga terkadang membeli bensin dari supir taksi seharga Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) perliternya;-----
- Bahwa terdakwa menjual bensin tersebut di warungnya seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya ;-----
- Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil menjual bensin per harinya sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga maupun ijin usaha penyimpanan bbm;-----
- Bahwa terdakwa pernah mengurus untuk memiliki ijin usaha bbm di Dinas Pertambangan Nunukan namun ditolak dengan alasan sudah banyak pihak yang telah diberikan ijin usaha bbm di Nunukan;-----
- Bahwa benar barang bukti bukti 1 (satu) buah jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter bensin adalah milik terdakwa yang disimpan dikiosnya;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan suratuntutannya (Requisitoir) tertanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN Alias TARFIN Bin ADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin usaha penyimpanan Minyak Bumi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf



- c Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIAN Alias TARFIN Bin ADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) jerigen bensin ± 35 (tiga puluh lima) liter dirampas untuk negara; -----
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat ditemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 WITA saksi Edy bersama saksi David Usman dan petugas Satpol PP lainnya melakukan razia penertiban penjualan bensin/premium tanpa ijin sekitar Jalan Pesantren Nunukan;-----
- Bahwa saksi Edy bersama petugas lainnya menemukan kios milik terdakwa di Jalan Pesantren Nunukan yang menjual bbm jenis bensin tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa di kios terdakwa telah ditemukan satu buah jerigen yang berisi tiga puluh lima liter bensin;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh bensin tersebut dari APMS seharga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya;----
- Bahwa cara terdakwa memperoleh di APMS yaitu dengan mengantri menggunakan motornya yang mana sebelumnya terdakwa sengaja mengosongkan tangki motornya terlebih dahulu agar dapat diisi penuh ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari mengantri, terdakwa juga terkadang membeli bensin dari supir taksi seharga Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) perliternya;-----
- Bahwa terdakwa menjual bensin tersebut di warungnya seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya ;-----
- Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil menjual bensin per harinya sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga maupun ijin usaha penyimpanan bbm;-----
- Bahwa terdakwa pernah mengurus untuk memiliki ijin usaha bbm di Dinas Pertambangan Nunukan namun ditolak dengan alasan sudah banyak pihak yang telah diberikan ijin usaha bbm di Nunukan;-----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter bensin adalah milik terdakwa yang disimpan dikiosnya;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu;-----

Kesatu Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pertanggungjawaban terhadap kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 9 dari 16 Putusan No. 48/Pid.Sus/2014/PN.Nkn



**ATAU;**-----

kedua Pasal 53 huruf c UU No.22 Tahun 2001:-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **Dakwaan Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf c UU No.22 Tahun 2001 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. SETIAP ORANG;-----
2. YANG MELAKUKAN PENYIMPANAN MINYAK DAN ATAU GAS BUMI ;--
3. TANPA IJIN USAHA PENYIMPANAN;-----

**Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa **Alfian Alias Tarfin Bin Adi** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;-----



**Ad.2 Melakukan Penyimpanan Minyak dan atau Gas Bumi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 13 UU No.22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak dan/atau gas bumi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 1 UU No.22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan terdakwa yang mengumpulkan bahan bakar minyak berupa bensin/premium dengan cara memperoleh di APMS yaitu dengan mengantri menggunakan sepeda motornya dimana sebelumnya terdakwa sengaja mengosongkan tangki motornya terlebih dahulu agar dapat diisi penuh maupun membeli bensin dari supir taksi untuk disimpan dikios warungnya merupakan perwujudan kegiatan penyimpanan. Adapun hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan bensin yang disimpan tersebut untuk dijual kembali;-----

Menimbang bahwa bensin/premium yang simpan oleh terdakwa merupakan salah satu jenis minyak bumi berupa fasa cair yang diperoleh dari proses penambangan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur melakukan penyimpanan minyak bumi telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad.3 Tanpa Ijin Usaha Penyimpanan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 20 UU No.22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan ijin usaha adalah ijin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan,



pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, kegiatan terdakwa yang menyimpan bahan bakar jenis bensin/premium adalah untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan. Padahal terdakwa sama sekali tidak memiliki badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut. Adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu dari selisih harga beli di APMS maupun supir taksi dengan harga jual di kios miliknya dengan kisaran keuntungan sekitar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perliteranya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa izin usaha penyimpanan telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 53 huruf c UU No.22 Tahun 2001, oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;-----

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan tidak hanya semata-mata bertujuan bersifat penghukuman (retributif) yang memberikan duka nestapa dan penderitaan bagi terdakwa tetapi juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi terdakwa itu sendiri, agar kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki sikapnya dan tetap sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan harus pula sepadan dengan kesalahan terdakwa secara proporsional. Hakim dalam menentukan jenis dan lamanya pidana melihat kondisi dan karakteristik setiap perkara yang tentunya berbeda-beda satu dengan yang lainnya.



Seperti halnya dalam perkara ini, Majelis Hakim melihat sampai dengan saat ini belum ada SPBU yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak masyarakat di kabupaten Nunukan. Pemenuhan kebutuhan bahan bakar tersebut hanya mengandalkan beberapa APMS yang tentunya secara kuantitas jatahnya masih terbatas. Infrastruktur transportasi yang sulit menyebabkan biaya pendistribusian bahan bakar menjadi tinggi. Antrian panjang sampai mencapai satu kilometer sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Produktivitas para pekerja menjadi turun karena harus antri bahan bakar minyak sampai berjam-jam yang mana waktu tersebut seharusnya digunakan untuk bekerja di kantor. Menjamurnya warung-warung yang menyediakan bensin eceran tidak terlepas dari permintaan masyarakat itu sendiri akan kebutuhan bahan bakar minyak. Keberadaan penjual bensin eceran justru mempermudah masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Minimnya jumlah APMS yang beroperasi melayani masyarakat menjadikan keberadaan penjual bensin eceran sebagai penopang dalam pemenuhan kebutuhan bahan bakar di Kabupaten Nunukan. Oleh karenanya penegakan hukum di suatu daerah harus juga melihat bagaimana situasi dan kondisi di daerah tersebut. Selain itu pula, Majelis Hakim melihat upaya dari terdakwa untuk mengurus ijin usaha bahan bakar minyak ke Dinas pertambangan Kabupaten Nunukan merupakan suatu bentuk itikad baik terdakwa meskipun permohonan tersebut ditolak. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim sangatlah bijak apabila terdakwa dijatuhkan pidana masa percobaan sebagaimana Pasal 14a KUHP;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selain diancam dengan pidana penjara juga pidana denda yang penjatuhannya bersifat kumulatif, oleh karenanya terhadap terdakwa juga dijatuhi Pidana denda dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana



dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana bersyarat, maka tentang masa penahanan yang telah pernah dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim berpendapat tidaklah perlu dikurangkan baik seluruhnya ataupun sebagian dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 148 K/KR/1969 tanggal 23 Desember 1970, yang menyatakan bahwa adalah tidak tepat apabila lamanya terdakwa berada dalam tahanan turut dipertimbangkan dalam hukuman bersyarat; -----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) buah jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter bensin;-----  
Oleh karena di persidangan terbukti barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----





Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Tidak ada;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;-----

Mengingat ketentuan Pasal 53 huruf c UU No.22 Tahun 2001,  
Pasal 14a KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP,  
serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang  
berhubungan dengan perkara ini;-----

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Alfian Alias Tarfin Bin Adi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENYIMPANAN MINYAK BUMI TANPA IJIN USAHA PENYIMPANAN;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari dan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;-----
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan 20 (dua puluh) hari;-----
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) buah jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter bensin;-----  
Dirampas untuk negara;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 oleh kami **Rakhmat Priyadi, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Iqbal Albanna, S.H,M.H** dan **Nurachmat,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis 22 Mei 2014 juga oleh Majelis tersebut, dibantu oleh **Ruly Johan** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Oki Permana, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

TERTANDA

**Rakhmat Priyadi, S.H**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TERTANDA

**Iqbal Albanna, S.H, M.H**

TERTANDA

**Nurachmat, S.H**

PANITERA PENGGANTI

TERTANDA

**Ruly Johan**

SALINAN RESMI  
UNTUK KEPENTINGAN DINAS  
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN  
WAKIL PANITERA,

**TRICK BRIANI IDUNG MALEH, SH.**  
NIP. 19600704 198203 1 005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pertanggungjawaban publik terhadap keabsahan dan keakuratan informasi yang disampaikan. Hal-hal yang mungkin menimbulkan ketidakakuratan informasi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan manusia, keterbatasan sumber informasi, atau perubahan informasi yang cepat. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)